

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setiap orang yang akan melakukan perkawinan di Indonesia harus mencatatkan perkawinannya. Pencatatan ini sebagai bukti autentik seseorang yang telah melakukan perkawinan.

Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I tentang Dasar Perkawinan pasal 2 ayat 2, yaitu "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Kemudian pencatatan perkawinan juga diatur dalam PP No 9 Tahun 1975 Bab II tentang Pencatatan Perkawinan.

Pencatatan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam Bab II Dasar-dasar Perkawinan pasal 5 dan pasal 6 yaitu sebagai berikut

Pasal 5:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Pasal 6:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. (KHI, 324)

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan (Rofiq, 107).

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan dampak yang merugikan. Dampak perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah di mata hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Perkawinan yang tidak dicatatkan dikenal dengan perkawinan sirri atau nikah di bawah tangan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama di wilayahnya, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan:
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
  - b. Hilangnya akta nikah
  - c. Adanya keraguan sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

e. Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

(4) Yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. (KHI, 325)

Berdasarkan hal tersebut apabila terdapat salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, maka dapat mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit apabila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan, akan tetapi Hakim Pengadilan Agama harus merespon dan menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan.

Di Indonesia untuk melakukan perkawinan ditentukan batas umur minimal perkawinan yakni terdapat dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: “perkawinan hanya sah jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.”(UU Perkawinan:

4)

**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

Dalam hal penyimpangan pasal tersebut maka dapat diajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua pihak pria maupun pihak wanita” (UU Perkawinan: 4)

Oleh karena itu, anak yang belum mencukupi batas umur minimal boleh melakukan perkawinan dapat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat. Namun kenyataannya ada saja yang tidak mengajukan permohonan dispensasi tersebut. Hal ini mengakibatkan tidak tercatatnya perkawinan tersebut di Kantor

Urusan Agama. Akan tetapi saat ia telah mempunyai anak maka ia akan memerlukan akta kelahiran, saat itulah orangtua sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta kelahiran si anak demi kekuatan hukum dan kepastian hukum sehingga ia dan keluarga memiliki perlindungan hukum. Akhirnya itsbat nikah menjadi solusinya.

Permasalahan mengenai itsbat nikah begitu banyak, salah satunya ada di Pengadilan Agama Talu, di sana ditemukan suatu perkara permohonan itsbat nikah perkawinan di bawah umur yakni

“Perkara permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh “AM” (inisial), umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jambak Jalur III Timur, No 45, Jorong Jambak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat menikah dengan “EAR” (inisial), umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jambak Jalur III Timur, No 45, Jorong Jambak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat yang menandatangani tanggal 09 Maret 2014, yang pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus “bujang”, dalam usia 25 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus “gadis”, dalam usia 15 tahun. Para Pemohon tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Talu dengan mengajukan permohonan istbat nikah melalui Pengadilan Agama Talu dan pada tanggal 28 November 2017 telah dikabulkan melalui penetapan Nomor 411/Pdt.P/2017/PA. Talu “(Pengadilan Agama Talu: 2017)

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7, pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan oleh “AM” dengan “EAR” tidak memenuhi syarat pernikahan, karena pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon II usianya masih berumur 15 tahun sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) dan (2) Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun; (2) dijelaskan bahwa dalam hal

penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Diperjelas dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun”.

Dari penjelasan teori mengenai itsbat nikah dengan kasus yang terjadi di lapangan terdapat perbedaan, yaitu Hakim mengabulkan itsbat nikah bagi pernikahan yang terjadi di bawah umur. Adapun penjelasan Pasal 7 (1) dan (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan dengan jelas bahwa syarat bagi pernikahan yang terjadi di bawah umur harus menempuh dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Sementara penetapan dalam perkara ini secara tidak langsung telah mengizinkan terjadinya pernikahan di bawah umur dengan mengenyampingkan kewenangan Pengadilan Agama dalam proses dispensasi nikah yang seharusnya ditempuh.

Dampak yang akan timbul jika proses dispensasi nikah tidak lagi ditempuh bagi pernikahan di bawah umur, maka dimasa yang akan datang akan banyak pasangan melakukan perkawinan di bawah umur dengan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia untuk menikah.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul *“Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Itsbat Nikah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi*

*Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Talu Perkara Nomor 411/Pdt.P/2017/PA.Talu)*”

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap penetapan Pengadilan Agama Talu Nomor 411/Pdt.P/2017/PA.Talu tentang itsbat nikah perkawinan di bawah umur.

## 1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan peneliti yaitu

- 1.3.1. Apa dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Talu dalam penetapan perkara Nomor 411/Pdt.P/2017/PA.Talu tentang itsbat nikah pernikahan di bawah umur?
- 1.3.2. Bagaimana penetapan Hakim tersebut ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974?

## 1.4. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas maka diharapkan dari penelitian ini ialah

1. Secara *teoritis*, berguna untuk menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang itsbat nikah perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi nikah.
2. Secara *praktis*, memberikan kontribusi untuk masyarakat umum terhadap persoalan yang menyangkut itsbat nikah perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi nikah.

## 1.5. Studi Literatur

Pembahasan mengenai itsbat nikah perkawinan di bawah umur belum pernah di angkat untuk dijadikan judul skripsi pada fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Meskipun demikian, ada beberapa

penelitian yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang penulis tulis ini. Beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

5.1.1. Penelitian Zul Fahmi, dengan judul *Itsbat Nikah terhadap Perkawinan yang Terjadi Setelah Keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Studi Kasus di Pengadilan Agama Padang Kelas I.A*. Rumusan masalah skripsi ini adalah: Mengapa Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas I.A masih mengeluarkan itsbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974?. Apa yang menjadi landasan hukum bagi Hakim pengadilan Agama Padang Kelas I.A mengeluarkan itsbat nikah?. Kesimpulannya adalah Pengadilan Agama Padang Kelas I.A mengeluarkan itsbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 karena perkara tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang sehingga dapat disahkan.

5.1.2. Penelitian Elva Yulia, dengan judul *Faktor Penyebab Tingginya Kasus Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping*. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah tentang faktor penyebab meningkatnya kasus itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Kesimpulannya adalah penyebab tingginya kasus itsbat nikah di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping karena meningkatnya kebutuhan Akta Kelahiran Anak yang gunanya untuk melanjutkan sekolah anak, faktor sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum, diantaranya pengesahan nikah atau itsbat nikah bagi yang tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah.

- 5.1.3. Penelitian Rani Prana Putra, dengan judul *Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi)*. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah kenapa majelis hakim Pengadilan Agama Bukittinggi menerima Itsbat nikah terhadap perkawinan poligami dalam rangka cerai gugat. Kesimpulannya adalah alasan hakim menerima itsbat nikah terhadap perkawinan poligami dalam cerai gugat yaitu untuk kemaslahatan isteri dan anak-anak yang ditinggalkan oleh tergugat dari ketidakjelasan statusnya di mata hukum, sehingga mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Adapun menurut majelis hakim, perkara itsbat nikah terhadap perkawinan poligami dalam rangka cerai gugat ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam syariat Islam.
- 5.1.4. Penelitian Mawadatul Ulfa, dengan judul *Itsbat Nikah dan Pengesahan Anak (Studi Analisis Perkara Nomor 0109/Pdt.P/2016.PA.LK di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota)*. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Kenapa hakim menolak itsbat nikah dan mengabulkan pengesahan anak pada penetapan perkara nomor 0109/Pdt.P/2016.PA.LK yang bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42. Kesimpulannya adalah alasan hakim menolak perkara itsbat nikah ialah karena pernikahan yang dilakukan oleh pemohon tidak sah menurut hukum positif karena pemohon II sewaktu menikah secara administrasi masih terikat perkawinan resmi dengan laki-laki lain. Mengenai pengesahan anak hakim mengemukakan pendapat Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan bahwa nasab bisa ditetapkan keabsahannya melalui tiga hal, yaitu: pernikahan



sah, pernikahan fasid, pengakuan dan bukti, selain itu hakim juga menggunakan pertimbangan-pertimbangan lain seperti adanya upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan.

## 1.6. Kerangka Teori

### 1.6.1. Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia harus meminta dispensasi nikah terlebih dahulu. Hal tersebut telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2).

Pasal 7:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

### 1.6.2. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.

Pencatatan perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hukum perkawinan Islam. Hal ini didasari oleh firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232 dan diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 2 s/d 9 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 5 s/d 7.

### 1.6.3. Itsbat nikah

Itsbat nikah adalah sebuah permohonan kepada Pengadilan Agama dengan maksud agar suatu pernikahan (nikah yang tidak dicatat atau nikah yang tidak mempunyai akta nikah) dinyatakan sah dan diperintahkan kepada PPN/KUA kecamatan setempat, mencatat perkawinan ini dan memberikan kutipan Akta Nikah berdasarkan keputusan Pengadilan Agama. Permasalahan isbat nikah diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 7 sebagai berikut

Pasal 7:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan:
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
  - b. Hilangnya akta nikah
  - c. Adanya keraguan sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

e. Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

(4) Yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. (KHI, 325-236)

#### 1.6.4. Kemashlahatan

Mashlahah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu mashlahah dan mursalah. Kata mashlahah menurut bahasa berarti “manfaat” dan kata mursalah berarti “lepas”. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, mashlahah mursalah berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.

### 1.7. Metode Penelitian

#### 1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner, yang dilakukan dan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis. Adapun penelitian ini yuridis normatif, sumber dan jenis datanya terfokus pada data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum yang menjadi pijakan dasar peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan peneliti.

## 1.7.2. Sumber Data

### 1.7.2.1. Data primer

Data primer adalah sumber data utama dari data-data yang penulis peroleh di Pengadilan Agama Talu yaitu Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2017/PA.Talu tentang Itsbat nikah.

### 1.7.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data tambahan yang diperoleh dari buku-buku, serta wawancara. Sumber data tambahan dari buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis bahas seperti buku hukum acara perdata Islam, buku tentang hukum acara Peradilan Agama, buku tentang pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

## 1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

### 1.7.3.1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti tertulis atau keterangan tertulis yang dapat memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah putusan majelis hakim Pengadilan Agama Talu Nomor perkara 411/Pdt.P/2017/PA.Talu, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 1.7.3.2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan. Bentuk wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan dialog dan tanya jawab langsung kepada orang yang

terlibat dalam pelaksanaan perkara itsbat nikah yaitu hakim yang menetapkan perkara tersebut.

#### 1.7.4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi data, catatan, lapangan dan wawancara. Setelah data-data diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian ini, maka selanjutnya dilakukan analisis terhadap fakta tersebut dengan menggunakan metode *deskriptif analitik* yaitu menggambarkan dan menganalisis secara tepat terhadap masalah yang sesuai dengan data yang diperoleh dalam rangka mendapatkan sebuah kesimpulan, khususnya pada penetapan Pengadilan Agama Talu Nomor 411/Pdt.P/2017/PA.Talu.

